



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Etika

Menjaga dan melindungi **Kemerdekaan Pers**



Risalah Kesepakatan antara Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumatera Utara

HAL
8



Ketika **Gambar Ilustrasi** dinilai Menghina

HAL
9

“Wartawan juga mempunyai hak imunitas tidak boleh dirintangi, dituntut, ditangkap, disandera, ditahan, dianiaya, apalagi sampai dibunuh dalam kaitan dengan profesi kewartawanannya.”



Foto dok. Dewan Pers

Makna
Perlindungan Hukum dalam
Pasal 8 UU Pers

HAL
4

Wartawan Didorong Memperkuat Analisis Data

HAL
10



Dari sekitar 40 Dewan Pers (DP) yang masih aktif di berbagai negara di dunia ini, berdasarkan sumber pendanaan, dapat dikategorikan menjadi tiga jenis:

Dewan **Pendanaan** Pers

HAL
11

Bedah Kasus
Verifikasi Merupakan Keniscayaan

HAL
7

Menyiapkan
Indeks Kemerdekaan Pers
Versi Indonesia

HAL
2-3

Forum Pemimpin Redaksi
Tolak Intervensi

HAL
9



Menyiapkan Indeks Kemerdekaan Pers Versi Indonesia

Tujuan pembuatan Indeks Kemerdekaan Pers versi Indonesia (IKPI) adalah untuk memantau pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, secara nasional maupun regional oleh para wartawan profesional, kompeten dan memiliki integritas yang baik dalam menjalankan profesinya. IKPI tentu saja akan mengesampingkan model wartawan yang disebut abal-abal ataupun sering menjadi partisan politik dalam melaksanakan tugasnya. Dalam rapat persiapan penyusunan model indeks versi Indonesia yang merupakan inisiatif Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, dihadiri tokoh pers seperti Parni Hadi, Wikrama Abidin, Wina Armada, Ahmad Djauhar, Alit Antara, dll. Berfokus kepada identifikasi dan inventarisasi indikator IKPI, *bottomline* yang diukur hanyalah mencakup wartawan/jurnalis yang profesional.

Profesionalisme wartawan/jurnalis tersebut diukur menurut capaian kapabilitas sesuai, antara lain, uji kompetensi wartawan (UKW), dalam menjalankan tugasnya menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap/menerima suap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, menghormati pengalaman traumatik narasumber, tidak melakukan plagiat, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul, melakukan liputan yang berimbang (*covered both side*), tidak mencampurkan fakta dan opini, serta menjunjung asas praduga tak bersalah.

Survei IKPI dilakukan baik kepada media (perusahaan media),

pelaku media serta publik. Sementara perlindungan hukum untuk wartawan diberikan kepada wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melakukan tugas jurnalistiknya. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.

Beberapa hasil identifikasi dan inventarisasi indikator yang mempengaruhi IKPI atau yang memberi ancaman terhadap kemerdekaan pers paling tidak meliputi dua (2) hal substansial sebagai berikut:

1. Ancaman terhadap kemerdekaan pers bisa berupa ancaman internal dan eksternal.
2. Pelaku ancaman adalah para pemegang jabatan atau kekuasaan, yakni pelaku ancaman internal adalah pemodal usaha media dan atasan wartawan, sedangkan pelaku ancaman eksternal:
 - a. UU/regulasi yang tidak ramah terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya.
 - b. UU dan semua produk turunannya hingga peraturan daerah yang membatasi gerak wartawan dalam menjalankan tugasnya.

- c. Perilaku pejabat atau aparat dengan otoritas resmi yang mudah mengintimidasi wartawan.
- d. Perilaku kelompok yang menjadi kelompok penekan wartawan dengan menggunakan kekuatan fisik bergaya premanisme.

Secara spesifik ancaman dan hambatan-hambatan dapat berupa:

A. Internal:

- o Perintah pemodal/pengusaha/atasan untuk menulis atau tidak menulis suatu berita.
- o Larangan pembentukan serikat wartawan.
- o Ketidakjelasan peraturan perusahaan dan atau kontrak kerja.
- o Ketidakjelasan sistem karir di perusahaan pers serta sistem pengupahan yang berlaku.
- o Mengharuskan wartawan mengikuti pilihan politik pemodal/pengusaha media.
- o Adanya *selfcensorship* atas perintah pemodal/pengusaha media.
- o Memerintahkan wartawan untuk menyiarkan/tidak menyiarkan suatu berita.
- o Pemodal/pengusaha media menyuruh untuk membuat berita yang melanggar kode etik jurnalistik dan UU Pers.



Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.



B. Eksternal (terkait dengan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik):

- **ancaman fisik:**
 - a. Penganiayaan.
 - b. Penyiksaan/kekerasan.
 - c. Penculikan/penyanderaan.
 - d. Pembunuhan.
 - e. Pemencaraan.

- **ancaman non fisik :**
 - a. Ancaman lisan.
 - b. Teror lisan.
 - c. *Selfcensorship*.
 - d. Perampasan alat kerja.
 - e. Intimidasi langsung/tidak langsung.
 - f. Sogok dan suap.
 - g. Ketidamampuan wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya karena tekanan politik.

- **ancaman sistemik:**
 - a. UU/regulasi yang membatasi kemerdekaan pers.
 - b. Putusan pengadilan yang menghukum wartawan karena menjalankan tugas jurnalistiknya.
 - c. Sistem hukum nasional termasuk peraturan daerah, hukum adat dan sistem kepercayaan yang menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik.
 - d. Pidanaan terhadap laporan pencemaran nama baik.
 - e. Pembatasan akses terhadap informasi publik.
 - f. Apakah pemerintah menguasai dan mengontrol kebijakan editorial dari media yang dimiliki negara?
 - g. Apakah pemerintah melakukan usaha-usaha melindungi keberagaman media serta penyediaan infrastrukturnya seperti internet, media online, media sosial.

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, menyatakan Dewan Pers sedang mencoba membahas kriteria pengukuran peringkat kemerdekaan pers Indonesia. Langkah ini dilakukan bukan karena tidak menghargai indeks kemerdekaan pers yang telah disusun lembaga lain. Tetapi, barangkali ada nilai, kebiasaan atau kondisi tertentu di Indonesia yang memungkinkan ditetapkan kriteria lain.



<http://www.indonesiamediawatch.org>

Selanjutnya berikut ini adalah :

USULAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA UNTUK INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI INDONESIA

Periode : 1 Januari sampai 31 Desember 20.....
 Provinsi :
 Pengumpul Data :

I. ANCAMAN INTERNAL

1. Adakah kebijakan/peraturan perusahaan yang menghambat kemerdekaan pers?	0. Tidak ada 1. Ada
2. Adakah pelarangan berdirinya serikat pekerja independen di perusahaan pers?	0. Tidak ada 1. Ada
3. Adakah penugasan jurnalistik yang berpotensi melanggar Kode Etik Jurnalistik?	0. Tidak ada 1. Ada
4. Adakah peraturan perusahaan dan atau kontrak kerja yang adil bagi kedua belah pihak di perusahaan pers?	0. Ada 1. Tidak Ada
5. Adakah sistem rekrutmen, karir, dan pengupahan yang memenuhi prinsip <i>reward and punishment</i> di perusahaan pers?	0. Ada 1. Tidak Ada
6. Adakah keberpihakan politik bagi wartawan sesuai kepentingan politik pemodal/pengusaha/pimpinan media?	0. Tidak ada 1. Ada
7. Adakah tekanan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita sesuai kepentingan bisnis pemodal/pengusaha/pimpinan media?	0. Tidak ada 1. Ada
8. Adakah tekanan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita sesuai kepentingan pribadi pemodal/pengusaha/pimpinan media?	0. Tidak ada 1. Ada
9. Adakah <i>self censorship</i> atas perintah pemodal/pengusaha/pimpinan media?	0. Tidak ada 1. Ada
Skor A: Terendah = 0, Tertinggi = 9 Keterangan : 1. Kebijakan/peraturan baik lisan maupun tertulis 2. Jika meragukan, skor = 1	

>> Bersambung ke hal 6



Makna **Perlindungan Hukum** dalam Pasal 8 UU Pers



Foto dok.
Dewan Pers

Pasal 8 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya hanya disebut “UU Pers”) yang berbunyi, “*Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum,*” semula dinilai banyak pihak, termasuk oleh kalangan pers sendiri, hanya sebagai pasal yang bersifat dekratif. Artinya, cuma pasal penegasannya saja, yang ada atau tidak adanya pasal semacam ini, tidak memberikan implikasi hukum apapun. Penilaian ini, sepias, wajar saja. Bukankah setiap warga negara sudah secara otomatis mendapat perlindungan hukum? Tanpa adanya pasal 8 ini pun, seharusnya, wartawan memang juga sudah memperoleh perlindungan hukum.

Padahal dengan menelusuri sejarah lahirnya pasal ini dan mengkaitkannya dengan pelbagai perundang-undangan yang ada, Pasal 8 UU Pers memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dalam menjaga kemerdekaan pers. Dalam hal ini logikanya dapat dibalik, kalau memang pasal 8 ini tidak penting, kenapa pula harus diadakan? Pasti ada maksudnya!

Penegasan dalam Pasal 8 bermakna, wartawan merupakan profesi khusus, sama dengan profesi-profesi khusus lainnya seperti dokter atau advokat. Implikasinya, ketika menjalankan profesinya, mereka dilindungi secara khusus pula oleh perundang-undangan. Artinya, selama wartawan menjalankan profesinya dengan benar, maka terhadap wartawan tidak boleh dilakukan penghalangan, sensor, perampasan peralatan, penahanan, penangkapan, penyanderaan, penganiayaan

“Wartawan juga mempunyai hak imunitas tidak boleh dirintangi, dituntut, ditangkap, disandera, ditahan, dianiaya, apalagi sampai dibunuh dalam kaitan dengan profesi kewartawannya.”

Wina Armada Sukardi

Ketua Komisi Hukum dan
Perundang-undangan Dewan Pers

apalagi sampai pembunuhan. Dengan kata lain, manakala menjalankan tugas profesinya yang sesuai dengan perundangan dan kode etik jurnalistik, keselamatan wartawan, baik fisik maupun psikologis, beserta seluruh peralatan perlengkapan kerjanya, harus sepenuhnya dilindungi. Ketentuan ini merupakan “payung” bagi wartawan dalam menjalankan tugas profesinya dengan rasa aman.

Payung hukum Pasal 8 UU Pers ini memberikan beberapa makna terhadap profesi wartawan, antara lain:

Pertama, negara bukan hanya wajib menghormati kemerdekaan pers, tetapi negara juga wajib menyediakan pengamanan terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain, perlindungan terhadap wartawan bukan saja harus diberikan ketika diminta oleh wartawan, tetapi juga sudah menjadi perintah perundang-undangan, sehingga diminta atau tidak diminta oleh wartawan, para aktor keamanan negara wajib melindungi pekerjaan profesi wartawan sejak awal, sebagaimana para aktor keamanan tersebut melindungi mereka yang harus dilindungi karena jabatan dan atau pekerjaannya.

Kedua, pelaksanaan fungsi kemerdekaan pers oleh wartawan bukan saja “sekedar” sebuah “kewajiban” dari pers, tetapi merupakan “perintah” atau “amanah” dari undang-undang. Dengan demikian, ketika menjalankan profesinya, wartawan juga sedang melaksanakan “perintah” atau “amanah” dari undang-undang, maka aktor-aktor penyelenggaraan keamanan otomatis wajib juga melindungi keselamatan para wartawan sebagaimana profesi lain yang melaksanakan undang-undang yang harus dilindungi oleh para aktor penyelenggaraan keamanan negara.

Ketiga, adanya suatu pengakuan hukum yang tegas dan terang benderang bahwa ketika menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan perundang-undangan, wartawan juga mempunyai hak imunitas tidak boleh dirintangi, dituntut, ditangkap, disandera, ditahan, dianiaya, apalagi sampai dibunuh dalam kaitan dengan profesi kewartawannya. Pengertian “hak imunitas” disini seluruh ketentuan dan mekanisme yang ada di bidang pers yang dikerjakan wartawan harus dihormati dan tidak boleh dipaksa untuk dilanggar.

Contohnya, jika wartawan tidak





UU Pers harus diberlakukan sebagai *lex priimaat* atau *lex piviill*, yakni sepanjang mekanismenya sudah diatur dan ada ketentuan-ketentuannya dalam UU Pers maka UU Pers yang harus didahulukan atau diutamakan.

mau menyebut siapa identitas narasumber yang tidak disebut dalam berita, atau dinamakan hak tolak, tidak boleh ada yang memaksa mengungkapkannya. Contoh lain, jika wartawan berjanji dengan narasumber untuk tidak memberikan kesaksian mengenai beritanya, maka wartawan tidak boleh dipaksa memberikan kesaksian tentang itu.

Keempat, sebagai payung hukum, ketentuan dalam Pasal 8 UU Pers harus pula ditafsirkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada wartawan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait dengan profesi wartawan. Dalam hal ini, terhadap wartawan yang melaksanakan tugasnya, pertama-tama harus diukur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Di sinilah UU Pers harus diberlakukan sebagai *lex priimaat* atau *lex piviill*, yakni sepanjang mekanismenya sudah diatur dan ada ketentuan-ketentuannya dalam UU Pers maka UU Pers yang harus didahulukan atau diutamakan. Begitu juga barometer yang harus dipakai dalam mengaji problem pers dalam pemberitaan harus mengacu kepada Kode Etik Jurnalistik. Pemahaman ini membawa kita kepada suatu konstruksi bahwa jika ada masalah dalam soal pemberitaan, dalam profesi wartawan pertama-tama harus dipakai lebih dahulu acuan di bidang pers sendiri, yakni UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tidak dapat langsung dipertentangan dengan aturan-aturan yang filosofis pekerjaan kewartawaaan.

Ketentuan ini sekaligus juga merupakan suatu “benteng” terhadap

kemungkinan “pengebirian” terhadap kemerdekaan pers yang dijalankan wartawan melalui berbagai perundang-undangan lain. Adanya ketentuan ini memberikan perlindungan kepada wartawan agar profesinya tidak dapat “dirusak” melalui pintu perundang-undangan lainnya. Jadi, sejak awal pembuat UU Pers sudah memagari efektifitas perlindungan wartawan dari kemungkinan perongrongan profesi wartawan dari pendekatan pembentukan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan kemerdekaan pers. Dengan adanya ketentuan Pasal 8 UU pers ini sekaligus pengakuan, sebagai perlindungan kepada wartawan apabila ada undang-undang lain yang bertentangan dengan pekerjaan wartawan sebagaimana diatur dalam UU Pers, baik yang ada sebelum UU Pers maupun sesudah UU Pers, ketentuan UU Perslah yang berlaku.

Konkuensi Adanya Pasal 8

Ketentuan Pasal 8 memberikan perlindungan yang mendasar, menyeluruh dan profesional terhadap profesi wartawan. Sepanjang wartawan menjalankan tugasnya berdasarkan UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan turunan, seperti Peraturan Dewan Pers, terhadap wartawan tidak dapat dikenakan pidana. Tegasnya kehadiran pasal 8 UU Pers membawa konkuensi tidak ada kriminalisasi terhadap profesi wartawan!

Konsekuensi adanya Pasal 8 UU Pers seperti itu menyebabkan terhadap pers nasional tidak dapat dikena-

kan ancaman dari ketentuan seperti Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 310 ayat 3 KUHP menyebut, apabila pencemaran baik dilakukan untuk kepentingan umum, maka pelakunya tidak dapat dihukum. Dengan demikian apabila wartawan melakukan seluruh profesinya berdasarkan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, berarti wartawan tersebut dapat dianggap sudah melaksanakan kepentingan umum dan dengan demikian oleh karenanya wartawan tidak dapat lagi dituntut berdasarkan Pasal 310 ayat 1 dan 2.

Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE disebut, hanya mereka yang “tanpa hak” yang dikenakan pasal ini, yaitu melakukan pencemaran nama baik melalui transaksi informasi. Padahal wartawan yang menjalankan tugasnya sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan Pasal 8 UU Pers harus dilindungi dan karena itu dinilai sedang “memiliki hak” dan “tidak melawan hukum.” Tegasnya, dengan adanya Pasal 8 UU Pers, ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE otomatis tidak dapat dikenakan kepada pers atau wartawan. Demikian ketentuan-ketentuan sejenis lainnya juga tidak dapat diterapkan kepada pers karena ada benteng Pasal 8 UU Pers.

Bedanya Pasal 50 KUHP dan Pasal 8 UU tentang Pers?

Antara Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 8 UU Pers memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah, kedua pasal ini memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang. Kedua-duanya juga termasuk faktor penghapus adanya kesalahan bagi mereka yang melakukan tindakan berdasarkan perintah

>> Bersambung ke hal 6



>> [Sambungan Hal. 5](#)

atau amanah UU. Sedangkan bedanya, Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum secara umum, sehingga tidak menyangkut suatu profesi tertentu, melainkan semua yang memenuhi syarat yang disebut dalam Pasal 50 KUHP memperoleh perlindungan. Sedangkan Pasal 8 UU Pers sudah memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada profesi wartawan. Istilah yang dipakai dalam Pasal 8 UU Pers pun sudah tegas menyebut “wartawan.”

Perlindungan wartawan disebut “sesuai dengan perundangan yang berlaku.” Maksudnya ialah pertama-tama perlindungan terhadap wartawan harus didekati dengan peraturan tentang wartawan sendiri, yang tiada lain adalah UU Pers sendiri. Jika tidak ada ada perlindungan yang diberikan

oleh UU Pers, barulah dicari di dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Ketentuan ini juga mensyaratkan dalam pelaksanaan teknisnya perlindungan terhadap wartawan juga harus mengikuti berbagai ketentuan yang berlaku.

Pers Tidak Kebal Hukum

Kendati begitu, pemaknaan ini tidaklah berarti profesi wartawan imun terhadap hukum. Profesi wartawan tetap harus tunduk dan taat kepada hukum. Tetapi sesuai dengan ketentuan hukum sendiri, sebagaimana diatur dalam UU Pers, wartawan tidak dapat dipidana. Ada tidaknya kesalahan pers, pertama-tama harus diukur dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Jika pers memang melakukan kesalahan yang tidak diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, barulah pers dapat dikenakan denda melalui

gugatan.

Sesuai dengan UU Pers yang juga menghormati supremasi hukum, apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wartawan dan berada di luar wilayah pers, maka itu bukanlah tindakan jurnalistik dan karena itu tidak dilindungi oleh UU Pers. Kalau tindakan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wartawan atau berada di luar ranah pers, tindakan itu tergolong tindakan kriminal dan dapat dikategorikan sebagai pidana murni dan karena itu dapat pula dikenakan pasal-pasal dalam hukum pidana. Contohnya jika ada wartawan, baik wartawan yang sesungguhnya atau wartawan gadungan, melakukan pemerasan atau penipuan, dapat langsung dengan tuduhan-tuduhan pidana dan karena itu juga dapat langsung diproses sesuai dengan hukum pidana.***

>> [Sambungan Hal. 3](#)

II. ANCAMAN EKSTERNAL

1. Adakah Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang menghambat kemerdekaan pers?	0. Tidak ada 1. Ada
2. Adakah ketentuan khusus (hukum adat dan sistem kepercayaan) yang menghambat kemerdekaan pers?	0. Tidak ada 1. Ada
3. Adakah proses hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang menghambat wartawan profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik?	0. Tidak ada 1. Ada
4. Adakah penerapan pasal pencemaran nama baik terhadap karya jurnalistik?	0. Tidak Ada 1. Ada
5. Adakah pembatasan akses terhadap wartawan atas informasi publik oleh lembaga maupun individu?	0. Tidak Ada 1. Ada
6. Adakah tindakan pejabat/aparat negara yang melakukan kekerasan fisik dan atau non-fisik terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik?	0. Tidak ada 1. Ada
7. Adakah tindakan kelompok masyarakat yang melakukan kekerasan fisik dan atau non-fisik terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik?	0. Tidak ada 1. Ada
Skor A: Terendah = 0, Tertinggi = 7	

Catatan:

- Rentang Skor terdiri dari 0-16.
- Skor (0-16) dikonversikan menjadi indeks. Ada 2 Alternatif
 1. Skor 0-2 Sangat Baik
Skor 0-4 Baik
 2. Skor 3-4 Baik
Skor 5-8 Cukup
 3. Skor 5-8 Cukup
Skor 9-12 Buruk
 4. Skor 9-12 Buruk
Skor 13-16 Sangat Buruk
 5. Skor 13-16 Sangat Buruk
- Perlu diberikan keterangan, pembobotan ini berdasarkan pada populasi media dan penduduk.
- Tim penilai bersifat independen dari kalangan profesional.
- Pengumuman indeks kemerdekaan pers ini direncanakan bersamaan dengan peringatan hari nasional.



Verifikasi Merupakan Keniscayaan

Seorang calon walikota marah besar. Bukan karena gagal merebut kursi walikota dalam pilkada itu, tetapi lebih karena dia diberitakan oleh dua media siber di daerahnya telah menggelar pesta “hot” ketika membubarkan tim suksesnya. Kata “hot” tentu berkonotasi negatif. Ia semakin nelangsa, karena daerahnya terkenal religius. Apa kata dunia?

Ia mengadu ke Dewan Pers beberapa waktu lalu dengan cukup rinci. Selain menilai adanya dugaan pelanggaran terhadap sejumlah pasal dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), juga atas Pedoman Media Siber (PMS). Pasalnya, media siber — karena sifat media yang mengutamakan kecepatan — bisa menayangkan sebuah berita dengan ketentuan benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak (PMS butir 2 c (1)). Akan tetapi media tersebut harus memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. (butir 2 c (4)).

Ada dua media siber, seperti dikemukakan di atas, yang memberitakan peristiwa itu. Yang satu memang menurunkan reporternya untuk meliput peristiwa itu. Media siber lainnya hanya mengutip berita tersebut disertai judul dan “lead” baru, selebihnya *copy-paste*.

Acara keluarga

Ketika Dewan Pers memverifikasi pengaduannya dalam rangka mediasi, sang calon walikota menegaskan bahwa acara tersebut bukanlah pembubaran tim sukses, melainkan organisasi kepemudaan dimana dia duduk sebagai penasihatnya. Ia membantah keras bahwa acara itu merupakan pesta “hot”, karena dihadiri keluarga, isteri dan anak. “Tidak ada minuman keras”, ujarnya.

Menurutnya, sang wartawan datang juga atas undangan dari pihaknya, tetapi tidak mewawancarai atau mengonfirmasi sama sekali atas peristiwa yang terjadi pada acara tersebut. Karena itu, dia memperkirakan hanya 25 persen saja dari berita tersebut yang sesuai fakta. Ada 3 media yang diundang, tambahnya, tetapi dua media memberitakan “biasa-biasa”

saja alias tidak melenceng dari fakta.

Sayang, pimpinan media yang bersangkutan tidak bisa dikonfirmasi langsung oleh Dewan Pers. Namun, pemimpin redaksi media tersebut mengirimkan kronologi peristiwanya secara tertulis disertai upaya yang terus menerus untuk mengonfirmasi kepada sang calon walikota itu. Ia bahkan meminta calon walikota itu bisa diwawancarai secara langsung oleh wartawannya sebagai Hak Jawabnya. Media tersebut memang telah memuat penjelasan sang calon walikota yang diangkat dari *facebook*-nya, sebagai bukti keseriusannya untuk membuat berita secara berimbang.

Sebagai pemred, secara pribadi ia juga telah meminta maaf kepada calon walikota itu. Tetapi sebagai kelembagaan, permintaan maaf akan dimuat di medianya bila sudah ada penilaian dari Dewan Pers — dia menyebutnya ahli di bidang pers — atas berita tersebut kalau memang mengharuskan minta maaf.

Lantas bagaimana dengan media satunya lagi? Para wartawannya yang masih muda langsung bersedia bertemu dengan sang calon walikota atas upaya Dewan Pers. Mereka segera mengakui kesalahannya dan siap meminta maaf di medianya. Calon walikota yang masih muda dan memiliki pengalaman di bidang media itu juga bisa menerima permintaan maaf dari media itu secara legawa.

Demikianlah “potret” jika media lalai melakukan konfirmasi atau verifikasi. Beritanya pasti bermasalah, lebih-lebih menyangkut penilaian negatif terhadap seseorang. Ini pelajaran berharga buat media. Karena itu ke depan — meskipun terasa klise — media mesti sangat memperhatikan hal ini: verifikasi merupakan keniscayaan. ***

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A.
- **Anggota:** Agus Sudiby, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bakti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo ‘Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Herutjahjo, Winahyo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto), Agape Siregar.

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.org)





Ikatan Journalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumatera Utara mengadu ke Dewan Pers atas tindakan penghalangan tugas jurnalistik yang dilakukan oleh oknum anggota Polda Sumut. Dewan Pers mempertemukan Reskrimum Polda Sumatera Utara (yang diwakili Wadir Reskrimum Polda Sumut) dengan IJTI Sumut yang mewakili Masyarakat Pers Sumut. Kedua pihak sepakat menjadikan kesempatan mediasi untuk memperbaiki pola komunikasi kedua belah pihak dalam menunjang pelaksanaan tugas profesi masing-masing. Berikut Risalah kesepakatannya.

Risalah Kesepakatan antara Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan Ikatan Journalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumatera Utara

Pada hari ini, Sabtu 14 Juli 2012, di Medan, telah dicapai kesepakatan antara Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan IJTI Sumatera Utara, sebagai berikut:

1. Kedua pihak sepakat bahwa dugaan kasus penghalangan peliputan terhadap jurnalis televisi yang terjadi pada saat meliput persidangan kasus narkoba yang melibatkan AKBP Apriyanto Basuki Rahmad pada 5 Juni 2012 di PN Medan, diselesaikan melalui musyawarah mufakat di depan Dewan Pers, dengan saling introspeksi, saling memaafkan dan kasusnya dianggap selesai.
2. Kedua pihak sepakat untuk saling menghormati tugas pokok masing-masing.
3. Kedua pihak sepakat bahwa akan saling meningkatkan dan memperbaiki pola komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan IJTI Sumatera Utara.

Demikian risalah ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Medan, 14 Juli 2012

Polda Sumatera Utara

Ikatan Journalis Televisi Sumatera Utara

AKBP. Mashudi

Wadir. Reskrimum Polda Sumatera Utara

Eddy Iriawan

Ketua IJTI Sumatera Utara

Dewan Pers

Agus Sudibyo

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers



Ketika **Gambar Ilustrasi** Dinilai Menghina

Sebuah gambar ilustrasi dinilai menghina dan mencemarkan nama baik seseorang. Inilah yang terjadi ketika *Koran Tempo* pada edisi 6 Juni 2012 menurunkan berita utama berjudul: PT Dutasari Diduga Alirkan Fee Hambalang Rp 100M”.

Untuk memperkuat berita tersebut, *Koran Tempo* membuat ilustrasi, Athiyah Laila, isteri Anas Urbaningrum, memegang keping emas di dekat sebuah peti berisi uang emas.

Melalui kuasa hukumnya, Firman, Tina & Partners, Athiyah mengadakan kasus itu ke Dewan Pers. Menindaklanjuti pengaduan ini, Dewan Pers menggelar pertemuan antara kuasa hukum Athiyah dan *Koran Tempo* untuk mencari titik temu. Tetapi pertemuan yang digelar di Sekretariat Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih Jakarta tanggal 10 Juli 2012 dan tanggal 17 Juli 2012 tersebut ternyata tidak memperoleh titik temu. Masing-

masing pihak bersikukuh pada pendiriannya. Pihak Athiyah merasa nama baiknya dicemarkan, pihak *Koran Tempo* berpendapat sebaliknya: ilustrasi adalah ilustrasi.

Karena tidak tercapai kata sepakat, sesuai Pasal 7 ayat (2) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang berbunyi: “Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, Dewan Pers tetap melanjutkan proses pemeriksaan untuk mengambil keputusan”,

Dewan Pers tetap memeriksa kasus itu dan membawanya ke Sidang Pleno.

Sedang Pleno Dewan Pers memutuskan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Isinya antara lain: Dewan Pers menilai pemuatan karikatur *Koran Tempo* pada edisi 6 Juni 2012 tersebut tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan kasus ini dinyatakan selesai. ***

Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menjadi pembicara dalam Lokakarya dengan tema “Peningkatan Profesionalisme wartawan di era konvergensi media.” Lokakarya digelar Dewan Pers bekerjasama dengan IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia). Medan 14 Juli 2012.



Forum Pemimpin Redaksi **Tolak Intervensi**

Di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, 18 Juli lalu, sebanyak 55 pemimpin redaksi dari berbagai daerah mendeklarasikan terbentuknya Forum Pemimpin Redaksi (Indonesian Chief Editors Forum). Pembentukan Forum ini, menurut Wahyu Muryadi, berangkat dari kesadaran terhadap banyaknya persoalan kebebasan pers dan ekspresi di Indonesia yang harus disikapi bersama.

“Ada kesadaran kolektif untuk menjaga independensi,” kata Wahyu Muryadi yang ditunjuk sebagai Ketua Pengurus. “Dengan adanya Forum ini,

kita ingin menegaskan, harusnya redaksi bebas dari campur tangan apapun, termasuk pemilik media.”

Wahyu menegaskan hal itu saat menjadi pembicara dalam program “Dewan Pers Kita” yang disiarkan TVRI Nasional, Selasa malam (24/7). Dialog yang dipandu Wina Armada Sukardi ini juga menghadirkan pembicara Margiono (Ketua Umum PWI dan

Anggota Dewan Pers), serta Meutya Hafid (Anggota Komisi I DPR).

Pembentukan Forum Pemred, menurut Wahyu yang saat ini menjadi Pimpinan Redaksi Majalah *Tempo*, tidak diniatkan untuk pamer kekuatan atau menyeragamkan pendapat para pemimpin redaksi. “Tidak ada kaitan

“ ”
 “Wartawan sekarang sepatutnya tidak hanya bicara masalah intervensi dari luar, namun juga melihat problem internal terutama menyangkut sumber daya manusia.”

>> Bersambung ke hal 12





Anggota Dewan Pers Zulfiani Lubis (kanan) saat menjadi narasumber talkshow di Makassar TV. (28/7/2012).

Karikatur



Wartawan memiliki dan mantaati Kode Etik Jurnalistik

Awasi Penerapannya
Adukan Pelanggarannya

Wartawan Didorong Memperkuat Analisis Data

- Banyak media hanya memberitakan pernyataan narasumber yang saling bertentangan tanpa mencoba melakukan analisis data sendiri.

Wartawan Indonesia masih banyak yang mengandalkan “jurnalisme pernyataan”. Misalnya, dalam polemik rencana “bantuan” Indonesia untuk Dana Moneter Internasional (IMF) akhir-akhir ini, banyak media hanya memberitakan pernyataan narasumber yang saling bertentangan tanpa mencoba melakukan analisis data sendiri. Akibatnya, muncul informasi keliru dari pers yang mengandalkan pernyataan narasumber. Wartawan perlu didorong untuk melakukan analisis data saat meliput persoalan keuangan atau ekonomi.

Demikian satu pemikiran yang muncul dalam dialog Dewan Pers Kita yang disiarkan TVRI Nasional, Selasa malam (10/7/2012). Dialog yang dipandu Wina Armada Sukardi ini menghadirkan tiga narasumber, Yopie Hidayat (Juru Bicara Wakil Presiden), Metta Dharmasaputra (Direktur

Eksekutif Kata Data), dan Dani Setiawan dari Koalisi Anti Utang.

Metta mengakui, saat ini media kesulitan mencari wartawan ekonomi yang mau memecah data-data untuk memperkuat liputan. Wartawan malas melakukan riset data ekonomi. Padahal, dalam kasus bantuan untuk IMF, ada masalah serius yang harus didalami. Ditambah lagi, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tidak aktif menyampaikan kepada publik apa keuntungan yang akan didapat Indonesia jika membantu IMF.

“Kita harus sesegera mungkin meninggalkan jurnalisme pernyataan. Mewajibkan wartawan untuk menganalisa data,” katanya.

Menurut Yopie Hidayat, media harus memberi tempat untuk berbagai versi pendapat yang muncul di masyarakat. Media juga bagian dari mekanisme untuk meluruskan informasi keliru yang muncul. Dalam kasus IMF,

kata “membantu” telah dipahami keliru oleh banyak orang, dipaksa dikaitkan dengan APBN. Padahal, ini dua masalah yang berbeda. Rencana sumbangan US\$ 1 miliar itu, menurutnya, tidak diambil dari APBN, tetapi bagian dari cadangan devisa yang dikelola BI.

“Kita hidup di masyarakat internasional. Kalau mau jadi bangsa kuat dan hebat, kita harus berada di sistem itu dan memenangkannya. Posisi kita lebih baik dan kita harus bangga,” ungkapnya.

Sebaliknya, menurut Dani Setiawan, saat ini IMF dikuasai kepentingan negara lain. Bantuan kepada IMF akan menempatkan Indonesia dalam kepentingan negara-negara lain. Upaya menjaga dan memulihkan ekonomi internasional tidak tepat dilakukan dengan cara “menghidupkan” IMF.

“Kami tidak percaya IMF merupakan penolong krisis ekonomi dunia saat ini, terutama Eropa,” katanya. ***



Dewan Pendanaan Pers

Dari sekitar 40 Dewan Pers (DP) yang masih aktif di berbagai negara di dunia ini, berdasarkan sumber pendanaan, dapat dikategorikan menjadi tiga jenis.: DP Industrial, DP Pemerintah, dan DP Publik. Kategorisasi, yang belum dirumuskan secara akademis, ini merujuk pada sumber pendanaan untuk menopang aktivitas masing-masing DP.

DP Industrial merujuk pada DP yang didanai (mayoritas) oleh industri pers,--perusahaan pers--yang menjadi konstituen, melalui iuran rutin yang bersifat wajib. DP di negara-negara Eropa Barat, Australia, New Zealand, serta negara-negara yang mengadopsi demokrasi liberal masuk kategori ini.

DP Pemerintah adalah kategori DP yang dananya sepenuhnya berasal dari anggaran pemerintah, dengan staf yang juga berasal dari pegawai pemerintah. DP kategori ini lazimnya berlaku di negara yang belum menerapkan kebebasan pers. DP menjadi alat pemerintah untuk mengontrol pers, seperti yang pernah dimiliki Indonesia pada era Orde Baru. DP pemerintah ini bisa ditemukan di sejumlah negara di Asia Selatan, negara mediterania, dan Timur Tengah, yang masih menerapkan sistem otoriter.

Kategori ketiga, DP Publik, merujuk pada DP yang anggaran pendanaannya berasal dari pemerintah, namun beroperasi secara independen dan beraktivitas untuk menegakkan kebebasan pers. Operasional DP Publik lazim berlaku di negara-negara demokrasi, namun sistem sosial masyarakatnya belum sepenuhnya demokratis. DP Indonesia, DP Pakistan, dan DP India, adalah contoh DP Publik. Kategori ketiga ini bisa dibilang merupakan Jalan tengah, "the third



Lukas Luwarso

way", dari pendulum DP industrial (yang dinilai terlampau liberal, dan di khawatirkan lebih condong membela pers) dan DP Pemerintah yang cenderung otoriter untuk membungkam pers.

Asumsinya, DP Publik beraktivitas untuk kepentingan publik, sebagaimana DP Pemerintah untuk kepentingan pemerintah, dan DP Industrial untuk menjaga agar industri pers tidak terus menerus digugat secara hukum.

Namun ada adagium dalam dunia bisnis: money talk., pada akhirnya segala sesuatu ditentukan oleh dana. DP industrial bergantung sepenuhnya pada iuran dari perusahaan pers yang menjadi konstituen--secara sukarela. Jika satu perusahaan pers memutuskan berhenti menjadi konstituen DP, maka berhenti pula mereka membayar iuran. Operasional DP industrial berada dalam cengkeraman industri pers. Sebaliknya, dalam hal DP Pemerintah, operasionalnya berada dalam genggamannya pemerintah. Bagaimana dengan DP Publik? Tentu operasional DP Publik, asumsinya, berada dalam pengawasan publik.

Dalam konteks DP Indonesia, misalnya, "publik" itu terepresentasikan melalui "tujuh konstituen Dewan Pers" (AJI, PWI, IJTI, SPS, ATVSI, ATVLI, PRSSNI). Tujuh organisasi pers, the seven magnificent, ini lah yang asumsinya mengontrol kinerja dan operasional Dewan Pers.

Namun, kontrol atau pengawasan terhadap kinerja operasional

Dewan Pers hanya akan berjalan jika, tujuh konstituen DP tersebut lah yang membantu pendanaan DP.

Faktanya, dana Dewan Pers berasal dari APBN yang disalurkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (menkominfo). Secara de facto, dana Dewan Pers adalah bagian dari anggaran Menkominfo., setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara teknis, operasional Dewan Pers berada dalam genggamannya Menkominfo. Namun, secara de jure Menkominfo cuma sebagai lembaga yang menyalurkan dana, kementerian ini tidak punya kewenangan untuk mengawasi operasional Dewan Pers.

Itu sebabnya, Sofyan Djalil (Menkominfo periode di Era Presiden Megawati) pernah berujar, bahwa dirinya tidak sepenuhnya mengetahui apa yang dilakukan Dewan Pers, karena pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mengawasi Dewan Pers. "Hanya Tuhan yang tahu, karena sepertinya Dewan Pers cuma bertanggungjawab ke Tuhan," ujar Sofyan Jalil secara bergurau.

Pada akhirnya penilaian terhadap kinerja Dewan Pers Publik, salah satu indikasi, adalah dari jumlah pengaduan. Jika publik masih mengadu ke DP dan penanganan terhadap pengaduan itu dinilai memuaskan oleh publik, maka bolehlah legitimasi sebagai DP Publik disandang. Artinya, DP Publik sebagai jalan tengah dari kategori pendulum DP yang liberal dan DP yang otoriter, adalah solusi yang pas. Namun, tentu saja, itu menjadi realita jika semangat menjaga kebebasan pers (poin penting DP liberal) menjadi prioritas utama ketimbang kepastian dukungan pendanaan dan fasilitas yang tersedia (kelebihan DP otoriter). ***



>> Sambungan ke hal 9

dengan penyeragaman. Kita berhimpun karena kesadaran kolektik dengan tetap menghormati independensi redaksi masing-masing,” tegasnya.

Margiono menanggapi positif pembentukan Forum Pemred sebagai bentuk kesadaran di tengah banyaknya persoalan dan tantangan pers. Ia mendorong Forum untuk fokus pada perbaikan kualitas, integritas dan profesionalisme wartawan.

“Kalau forum ini mampu menjadikan pemred profesional, ke bawah (wartawan) akan semakin gampang,” katanya.

Ia tidak menganggap pembentukan Forum Pemred disebabkan organisasi wartawan yang ada dianggap tidak berdaya. Melihat persoalan pers saat ini, menurutnya, memang perlu ada komunikasi di tingkat para pimpinan redaksi.

“Yang terpenting bagaimana produk jurnalistik tetap baik dan bermanfaat untuk publik,” tambahnya.

Meutya Hafid mengapresiasi pembentukan Forum Pemred dan menilainya sebagai bentuk kesadaran wartawan atas kekurangannya serta berusaha melakukan pembenahan. “Langkah yang patut diapresiasi betul,” tegasnya.

Ia menambahkan, wartawan sekarang sepatutnya tidak hanya bicara masalah intervensi dari luar, namun juga melihat problem internal terutama menyangkut sumber daya manusia. Forum Pemred harus menjadikan persoalan internal ini sebagai prioritas kerja. ***

DEKLARASI FORUM PEMRED

Kami para pemimpin redaksi media massa Indonesia menyatakan:

Pers Indonesia adalah pers yang menjunjung tinggi prinsip independensi dari pengaruh kekuasaan, kelompok kepentingan, kekuatan ekonomi, dan pihak-pihak lainnya. Pers Indonesia sepenuhnya diabdikan bagi kemajuan masyarakat atas dasar demokrasi, keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesetaraan.

Oleh sebab itu, kebebasan pers adalah keniscayaan bagi tercapainya cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun pelaksanaan kebebasan pers masih terus menghadapi tantangan dan hambatan dari berbagai pihak. Pembunuhan wartawan, kriminalisasi pers dan wartawan, pelecehan terhadap institusi dan profesi wartawan, dan masih rendahnya pengakuan terhadap pers merupakan fakta yang harus terus dilawan bagi tercapainya misi suci pers dan kewartawanan.

Kami para pemimpin redaksi media massa Indonesia mengakui kehidupan pers dan wartawan Indonesia masih harus terus ditingkatkan dari berbagai segi. Namun hal itu bukan menjadi pembenar atas kesewenang-wenangan terhadap pers. Juga bukan merupakan pembenar bagi terhambatnya peran serta pers dan wartawan Indonesia bagi kemajuan masyarakat.

Melalui Deklarasi Forum Pemred ini, kami para Pemimpin Redaksi media massa Indonesia menyatakan:

1. Menjunjung tinggi independensi kebijakan redaksi dari berbagai kepentingan di luar prinsip-prinsip jurnalisme.
2. Memperjuangkan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers bagi kemajuan masyarakat.
3. Mengabdikan diri bagi kejayaan bangsa dan negara
4. Melawan segala bentuk penistaan, pelecehan, dan kriminalisasi pers dan wartawan.
5. Membentuk Forum Pemimpin Redaksi atau Indonesian Chief Editors Forum

JAKARTA, 18 JULI 2012

Petunjuk Cara Mengirim SMS Data dan Pengaduan

=> Ketik “DEWANPERS” kirim ke **3030***

Permintaan Data dan Pengiriman Pengaduan Melalui PUSAT SMS DEWAN PERS 3030
Biaya Rp1.000/SMS atau Konten (bukan dalam bentuk BERLANGGANAN)

*: Hingga 1 Agustus 2012, baru bisa menggunakan nomor Telkomsel, 3, XL, Fren, dan Esia. Yang lain masih dalam proses.

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”. (Pasal 15 UU No. 40/1999 tentang Pers)



click on
www.dewanpers.or.id

